



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamdan, S,

berkedudukan di Desa Panggalaseang, Desa Panggalaseang, Sojol, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Ilham, SH beralamat di Jln. Palu No.11 A Kelurahan Tanjung Batu Kec.Banawa Kab.Donggala berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yu Chun Jung,** bertempat tinggal di Jl.Teluk Palu BTN Teluk Palu Permai Blok D No.08, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Telly Liong,** bertempat tinggal di Jl.Miagas Perumahan Miagas Regency No.02 Kota Palu, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- Bpn Kota Palu,** bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini No.110, Tatura Selatan, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Wang Chun Chieh sebagai komisaris PT.Formosa Mambo Pesona Permai membuat surat persetujuan dan kuasa tertanggal 3 februari

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



1995 bersama dengan Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung sebagai Direktur, memberikan kuasa kepada Direktur Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung untuk menjual, membeli, membebani harta kekayaan PT. Formosa Mamboro Pesona Permai, untuk menghadap dihadapan yang berwajib, membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lain yang diperlukan untuk kepentingan perseroan terbatas, pada faktanya Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung adalah selain pemegang saham dan Direktur PT. Formosa Mamboro Pesona Permai. Juga sebagai orang yang berhak atas semua aset, harta dan lokasi tanah yang berada Di Mamboro Kota Palu (Hotel Formosa), lokasi tanah di Silae Kota Palu dan lokasi tanah yang berada di Labuan Bajo Tanjung Karang Donggala, yang semuanya dihasilkan dari keuntungan perusahaan PT. Formosa Mamboro Pesona Permai.

2. Bahwa Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya sebagai pengusaha kayu dan perhotelan, memanggil karyawannya atas nama Dewi Angriani untuk bersama-sama pergi menghadap ke Notaris Soleiman Malipungi, SH. Mkn. membuat Akta Kuasa Notaris Nomor. 09 dan diterbitkan juga Asli Salina Kedua Akta Notaris dari Notaris Ninik Ike Puspitawati, SH. Berkantor di alamat jalan Pettalolo No. 23 Banawa Donggala selaku Pemegang Protokol di wilayah Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia tertanggal 06-03-2015, Nomor. AHU-00024.AH.02.02 Tahun 2015 Pengangkatan Anak atas nama Penggugat oleh Bapak Angkatnya Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung. untuk menguasai, memiliki, mengurus seluruh harta aset perusahaan dan sertifikat tanah yang berada di Wilayah Indonesia.-
3. Bahwa selain Akta Notaris Nomor. 09 Pengangkatan Anak, ada surat pernyataan langsung ditanda tangani oleh Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung untuk Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan "memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dan penyerahan aset harta milik Alm. Mr. Wang Cheng Hsiung kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tertanggal 02 September 2020 yang menetapkan Penggugat berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr. Wang Cheng Hsiung Sah Secara Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada lima (5) saksi yaitu Dewi Angriani, Abd.Rahman Nohong, Chaerudin Halimu (polisi), Sarwin Basima, dan Arwin Intjelawara, S.Sos (mantan lurah mamboro) memberikan pernyataannya dan bertanda tangan dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, SH. M.Kn tertanggal 10 Agustus 2020, menyatakan bahwa benar saudara Mr.Wang Cheng Hsiung mengangkat Penggugat sebagai Anak Angkat dan menyerahkan seluruh aset hartanya.
5. Bahwa Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung sebagai direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai, menerbitkan surat pencabutan kuasa tertanggal 17 maret 2012 pencabutan surat kuasa tersebut ditujukan kepada Tergugat II sebagai karyawannya, pada waktu Tergugat II mengurus izin lokasi untuk usaha PT.Formosa Mamboro Pesona Permai yang terletak di kelurahan mamboro dan Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung juga telah menerbitkan surat pemberhentian sebagai karyawan pada bulan januari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II, status Tergugat II sebagai karyawan pada perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai sebagai orang yang tidak berhak atas nama Tergugat yang tercantum dalam akta maupun sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.
6. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak sampai saat ini yaitu tanah dan aset lainnya pabrik/gudang termasuk hotel formosa mamboro Milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung begitu juga dengan nama Tergugat II (Telly Liong) sebagai karyawan tercantum di sertifikat kepemilikan tanah lokasi yang berada di kelurahan Mamboro Barat dan di kelurahan silae kota palu, lokasi tanah tersebut milik Alm Mr.Wang Cheng Hsiung, dikarenakan statusnya warga negara asing maka meminjam nama salah seorang karyawannya yaitu Tergugat II untuk atas nama di sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan surat pernyataan direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 01 April 2014 yang menyatakan pinjam pakai nama, mengetahui dan bertanda tangan lurah mamboro barat Ibrahim Makawaru dan bertanda tangan diatas materai Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung
7. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri donggala putusan nomor 4/Pdt.G./2018/PN.Dgl tertanggal 17 desember 2018 dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI putusan nomor 486/K/PDT/2020 tertanggal 7 april 2020 pengangkatan anak dan hibah wasiat Tergugat I dalam putusan tersebut ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap, lokasi tanah dan aset lainnya pabrik/gudang termasuk hotel formosa mamboro yang dikuasai oleh

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I telah berjalan selama kurang lebih empat(4) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

8. Bahwa adanya perbuatan menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak yang dilakukan oleh Tergugat I dan surat pencabutan kuasa, surat pernyataan pinjam pakai nama pada sertifikat tanah dan surat pemberhentian sebagai karyawan yang ditujukan kepada Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak atas perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai milik Alm Mr.Wang Cheng Hsiung dan hanya pinjam pakai nama pada sertifikat tanah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II.

sebagaimana dalam **KUH Perdata pada pasal 1365** ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*** dan **“pasal 1366** ***“ setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang di sebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaian dan kesembronoannya”*** perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terkait kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, apabila di perhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I selama empat (4) tahun dapat diperhitungkan kerugian Penggugat. Apabila Penggugat menyewakan tanah dan mengelola aset lainnya gudang/pabrik termasuk hotel formosa mamboro tersebut. kepada orang untuk penyewaan hotel per-hari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 48 (bulan), empat tahun = Rp.48.000.000,- gudang yang disewakan oleh Tergugat I per-tahun Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama empat (4) tahun Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), total kerugian materil Penggugat sebesar Rp.48.000.000,- + Rp.400.000.000,- = Rp.448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
10. Bahwa kerugian immateril, berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock apabila diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi apabila dijumlahkan kerugian materil maupun kerugian immateril yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

11. Bahwa lokasi tanah yang atas nama di sertifikat hak milik tanah telah terjadi perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama yang dilakukan oleh Tergugat II lokasi tanah, aset lainnya pabrik/gudang termasuk hotel formosa yang berada di kelurahan mambooro barat kota palu dan melalui pejabat yang berwenang BPN Kota Palu yaitu Turut Tergugat untuk segera balik nama sertifikat hak milik tanah tersebut dari atas nama Tergugat II ke atas nama Penggugat sebagai Ahli Waris sah Alm Mr.Wang Cheng Hsiung, dengan Nomor SHM sebagai berikut : SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2.
12. Bahwa Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Palu dalam hal menerbitkan sertifikat hak milik tanah lokasi yang berada di kelurahan mambooro barat kota palu milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, dalam perkara a quo sertifikat tanah tersebut ada yang tercantum nama Tergugat II telah terjadi perbuatan pinjam pakai nama, dimana perbuatan Turut Tergugat juga melalaikan asal usul fakta yang sebenarnya kepemilikan tanah dalam menerbitkan sertifikat hak milik tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan objek sengketa (pada poin 11 diatas) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang yang dikuasai oleh Tergugat I dengan tidak berhak dan nama Tergugat II hanya pinjam nama pada sertifikat hak milik tanah tidak dialihkan dan tidak dilakukan penjualan atas nama Tergugat II.
14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut bila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatan menyerahkan uang ganti rugi materiil dan uang ganti rugi Immateril kepada Penggugat, atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



15. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan maka Penggugat mohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan putusan serta merta walau Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan upaya Banding, Verzet maupun kasasi;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak beserta aset lainnya gudang/pabrik dan hotel formosa mamboro yang berada di kelurahan mamboro barat kota palu adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan dan keluar dari lokasi tanah beserta aset lainnya gudang/pabrik dan hotel formosa mamboro, yang masih dalam penguasaan Tergugat I dengan tidak berhak.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I membuka blokir sertifikat hak milik tanah yang berada di kelurahan mamboro barat kota palu milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, kepada Turut Tergugat sebagai pejabat yang berwenang BPN kota palu.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar total kerugian materil dan kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Ingkracht Van Gewisjde);
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan penyelewengan data hanya meminjam nama Tergugat II pada sertifikat hak milik tanah, lokasi tanah beserta aset lainnya gudang/pabrik dan hotel formosa yang berada di kelurahan mamboro barat kota palu adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum nama Tergugat II yang tercantum pada sertifikat hak milik lokasi tanah yang berada di kelurahan mamboro barat kota palu dengan nomor sertifikat hak milik SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum.
8. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan dokumen asli sertifikat hak milik tanah SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2, kepada Penggugat untuk proses balik nama atas nama Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.
9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat BPN Kota Palu dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah melalaikan asal usul kepemilikan tanah tidak dengan fakta yang sebenarnya, dalam sertifikat hak milik tanah tercantum nama Tergugat II hanya pinjam pakai nama termasuk penyelewengan data kepemilikan tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang Turut Tergugat yaitu BPN Kota Palu untuk segera balik nama sertifikat kepemilikan tanah atas nama Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris dari Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung dengan nomor sertifikat hak milik tanah SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2.
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dengan tidak berhak dan nama Tergugat II hanya pinjam nama pada sertifikat hak milik tanah.
12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat I menyerahkan uang ganti rugi materiil dan uang ganti rugi Immateril kepada Penggugat, atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

14. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ernawati Anwar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan terhadap gugatan terdahulu penggugat tertanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan perbaikan sekedar redaksional pada uraian/posita gugatan penggugat tertanggal 19 Mei 2021 dan oleh karena tergugat belum mengajukan jawaban maka perbaikan tersebut dibenarkan oleh aturan yang berlaku, perubahan gugatan penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saudara Wang Chun Chieh sebagai komisaris PT.Formosa Mambo Pesona Permai membuat surat persetujuan dan kuasa tertanggal 3 februari 1995 bersama dengan Alm Mr.Wang Cheng Hsiung sebagai Direktur, memberikan kuasa kepada Direktur Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung untuk menjual, membeli, membebani harta kekayaan PT.Formosa Mambo Pesona Permai, untuk menghadap dihadapan yang berwajib, membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lain yang diperlukan untuk kepentingan perseroan terbatas, pada faktanya Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung adalah selain pemegang saham dan Direktur PT.Formosa Mambo Pesona

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai. Juga sebagai orang yang berhak atas semua aset, harta dan lokasi tanah yang berada Di Mamboro Kota Palu (Hotel Formosa), lokasi tanah di Silae Kota Palu dan lokasi tanah yang berada di Labuan Bajo Tanjung Karang Donggala, yang semuanya dihasilkan dari keuntungan perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai;

2. Bahwa Alm Mr.Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya sebagai pengusaha kayu dan perhotelan, memanggil karyawannya atas nama Dewi Angriani untuk bersama-sama pergi menghadap ke Notaris Soleiman Malipungi, SH.Mkn. membuat Akta Kuasa Notaris Nomor.09 dan diterbitkan juga Asli Salina Kedua Akta Notaris dari Notaris Ninik Ike Puspitawati, SH. Berkantor di alamat jalan Pettalolo No.23 Banawa Donggala selaku Pemegang Protokol di wilayah Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia tertanggal 06-03-2015, Nomor.AHU-00024.AH.02.02 Tahun 2015 Pengangkatan Anak atas nama PENGUGAT oleh Bapak Angkatnya Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung. untuk menguasai, memiliki, mengurus seluruh harta aset perusahaan dan sertifikat tanah yang berada di Wilayah Indonesia.
3. Bahwa selain Akta Notaris Nomor.09 Pengangkatan Anak, ada surat pernyataan langsung ditanda tangani oleh Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung untuk PENGUGAT sebagai anak angkat dan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan "memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia", kemudian PENGUGAT mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dan penyerahan aset harta milik Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tertanggal 02 September 2020 yang menetapkan PENGUGAT berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr.Wang Cheng Hsiung Sah Secara Hukum.
4. Bahwa ada lima (5) saksi yaitu Dewi Angriani, Abd.Rahman Nohong, Chaerudin Halimu (polisi), Sarwin Basima, dan Arwin Intjelawara, S.Sos (mantan lurah mamboro) memberikan pernyataannya dan bertanda tangan dihadapan Notaris Fahrizal Zubir, SH. M.Kn tertanggal 10 Agustus 2020, menyatakan bahwa benar saudara Mr.Wang Cheng Hsiung mengangkat PENGUGAT sebagai Anak Angkat dan menyerahkan seluruh aset hartanya.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung sebagai direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai, menerbitkan surat pencabutan kuasa tertanggal 17 maret 2012 pencabutan surat kuasa tersebut ditujukan kepada TERGUGAT II sebagai karyawannya, pada waktu TERGUGAT II mengurus izin lokasi untuk usaha PT.Formosa Mamboro Pesona Permai yang terletak di kelurahan mamboro dan Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung juga telah menerbitkan surat pemberhentian sebagai karyawan pada bulan januari 2012 yang ditujukan kepada TERGUGAT II, status TERGUGAT II sebagai karyawan pada perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai sebagai orang yang tidak berhak atas nama TERGUGAT II yang tercantum dalam akta maupun sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.
6. Bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak sampai saat ini yaitu tanah dan aset lainnya pabrik/gudang termasuk hotel formosa mamboro Milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung begitu juga dengan nama TERGUGAT II (Telly Liong) sebagai karyawan tercantum di sertifikat kepemilikan tanah lokasi yang berada di kelurahan Mamboro Barat dan di kelurahan silae kota palu, lokasi tanah tersebut milik Alm Mr.Wang Cheng Hsiung, dikarenakan statusnya warga negara asing maka meminjam nama salah seorang karyawannya yaitu TERGUGAT II untuk atas nama di sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan surat pernyataan direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 01 April 2014 yang menyatakan pinjam pakai nama, mengetahui dan bertanda tangan lurah mamboro barat Ibrahim Makawaru dan bertanda tangan diatas materai Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.
7. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri donggala putusan nomor 4/Pdt.G./2018/PN.Dgl tertanggal 17 desember 2018 dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI putusan nomor 486/K/PDT/2020 tertanggal 7 april 2020 pengangkatan anak dan hibah wasiat TERGUGAT I dalam putusan tersebut ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap, lokasi tanah dan aset lainnya pabrik/gudang termasuk hotel formosa mamboro yang dikuasai oleh TERGUGAT I telah berjalan selama kurang lebih empat(4) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
8. Bahwa adanya perbuatan menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan surat pencabutan kuasa, surat pernyataan pinjam pakai nama pada sertifikat tanah dan surat pemberhentian sebagai karyawan yang ditujukan kepada TERGUGAT II sebagai orang yang tidak

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak atas perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai milik Alm Mr.Wang Cheng Hsiung dan hanya pinjam pakai nama pada sertifikat tanah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT II. sebagaimana dalam ***KUH Perdata pada pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”dan “pasal 1366 “ setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang di sebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaian dan kesembroannya”*** perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

9. Bahwa kerugian materil yang diderita PENGGUGAT atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terkait kerugian atas manfaat yang akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari, apabila di perhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I selama empat (4) tahun dapat diperhitungkan kerugian PENGGUGAT. Apabila PENGGUGAT menyewakan tanah dan mengelola aset lainnya gudang/pabrik termasuk hotel formosa mamboro tersebut. kepada orang untuk penyewaan hotel per-hari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 48 (bulan), empat tahun = Rp.48.000.000,- gudang yang disewakan oleh TERGUGAT I per-tahun Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama empat (4) tahun Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), total kerugian materil PENGGUGAT sebesar Rp.48.000.000,- + (ditambah) Rp.400.000.000,- = Rp.448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
10. Bahwa kerugian immateril, berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita shock apabila diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi apabila dijumlahkan kerugian materil maupun kerugian immateril yang ditanggung oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
11. Bahwa lokasi tanah yang atas nama di sertifikat hak milik tanah telah terjadi perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama yang dilakukan oleh



TERGUGAT II lokasi tanah, bangunan hotel formosa, bangunan villa, bangunan pabrik dan gudang, yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro barat kota palu dan melalui pejabat yang berwenang BPN Kota Palu yaitu TURUT TERGUGAT untuk segera balik nama sertifikat hak milik tanah tersebut dari atas nama TERGUGAT II ke atas nama PENGGUGAT sebagai Ahli Waris sah Alm Mr.Wang Cheng Hsiung, dengan Nomor SHM sebagai berikut : SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2. Semua sertifikat hak milik milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.

12. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan penyelewengan data pinjam pakai nama di sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, di sertifikat tanah tersebut tercantum atas nama pemegang hak TERGUGAT II dari sejak tahun 2005 sampai saat ini tahun 2021 sudah selama 17 (tujuh belas) tahun karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT II untuk mengakui perbuatannya, PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari orang tua angkatnya Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp.668.997.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari dibawah harga NJOP sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per-meter harga jual tanah dari masing-masing luasan dari 5 (lima) sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung. Sebagai berikut :

- i. 1.SHM Nomor.472/luas 3473 M2 x Rp.37.000,- = Rp.128.501.000,-
- ii. 2.SHM Nomor.158/Luas 7350 M2 x Rp.37.000,- = Rp.271.950.000,-
- iii. 3.SHM Nomor.796/Luas 1215 M2 x Rp.37.000,- = Rp.44.955.000,-
- iv. 4.SHM Nomor.732/Luas 2833 M2 x Rp.37.000,- = Rp.104.821.000,-
- v. 5.SHM Nomor. 18/Luas 3210 M2 x Rp.37.000,- = Rp.118.770.000,- (+)
- vi. = Total Kerugian materil PENGGUGAT sebesar Rp.668.997.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vii. (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

13. Bahwa TURUT TERGUGAT yaitu Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Palu dalam hal menerbitkan sertifikat hak milik tanah lokasi yang berada di kelurahan mamboro barat kota palu milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, dalam perkara a quo sertifikat tanah tersebut ada yang tercantum nama TERGUGAT II telah terjadi perbuatan pinjam pakai nama, dimana perbuatan TURUT TERGUGAT juga melalaikan asal usul fakta yang sebenarnya kepemilikan tanah dalam menerbitkan sertifikat hak milik tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT I untuk mengalihkan atas harta tidak bergerak objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I kepada pihak lain, yang berupa bangunan hotel formosa, bangunan villa, bangunan pabrik dan gudang dan lokasi tanah bersertifikat hak milik maupun hak guna bangunan yang beralamat di jalan thalua konci Kelurahan Mamboro Barat Kota Palu Sulawesi Tengah. maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak milik TERGUGAT I objek sengketa yang dikuasai.
15. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT II untuk mengalihkan dan menjual objek sengketa kepada pihak lain, karena nama pemegang hak yang tercantum pada sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung yaitu nama TERGUGAT II, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak milik TERGUGAT II yaitu bangunan rumah yang beralamat di jalan Miangas Perumahan Miangas Regency No.02 Kelurahan Lolu Selatan Kec.Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah.
16. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGUGAT terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut bila TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT atas keterlambatan menyerahkan uang ganti rugi materiil dan uang ganti rugi Immateril kepada PENGUGAT, atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT terpenuhi (tidak nihil) adalah wajar dan patut bila TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT atas keterlambatan menyerahkan uang ganti rugi selama 17 (tujuh belas) tahun melakukan perbuatan pinjam pakai nama pada sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

18. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT sangat jelas dan dapat dibuktikan maka PENGGUGAT mohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan putusan serta merta walau TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT mengajukan upaya Banding, Verzet maupun kasasi:

19. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak milik Alm.Mr. Wang Cheng Hsiung yaitu bangunan hotel formosa, bangunan villa, bangunan pabrik, bangunan gudang dan lokasi tanah kosong, yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro barat kota palu adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk segera mengosongkan dan keluar dari lokasi bangunan hotel formosa, bangunan villa, bangunan pabrik, bangunan gudang dan lokasi tanah kosong milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro barat kota palu yang masih dalam penguasaan TERGUGAT I dengan tidak berhak.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I membuka blokir sertifikat hak milik tanah yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat kota palu milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, kepada TURUT TERGUGAT sebagai pejabat yang berwenang BPN kota palu.

5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar total kerugian materil dan kerugian immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Ingkracht Van Gewisjde);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tidak bergerak objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I dengan tidak berhak bangunan hotel formosa, bangunan villa, bangunan pabrik, bangunan gudang dan lokasi tanah kosong milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro barat kota palu.
7. Menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT atas keterlambatan TERGUGAT I menyerahkan uang ganti rugi materil dan uang ganti rugi Immateril kepada PENGUGAT, atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan penyelewengan data hanya meminjam nama TERGUGAT II pada sertifikat hak milik tanah, lokasi tanah beserta aset lainnya bangunan hotel formosa, bangunan villa, bangunan pabrik dan bangunan gudang milik Alm.Wang Cheng Hsiung, yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro barat kota palu adalah Perbuatan Melawan Hukum.
9. Menyatakan menurut hukum nama TERGUGAT II yang tercantum pada sertifikat hak milik lokasi tanah yang berada dan beralamat di jalan thalua konci kelurahan mamboro barat kota palu dengan nomor sertifikat hak milik SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum.
10. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menyerahkan dokumen asli sertifikat hak milik tanah SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2, kepada PENGUGAT untuk proses balik nama

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PENGGUGAT sebagai anak angkat dan ahli waris Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.

11. Menghukum TERGUGAT II membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.668.997.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). selama 17 (tujuh belas) tahun tercantum nama TERGUGAT II sebagai pemegang hak pada sertifikat tanah milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung, ganti rugi dari 5 (lima) sertifikat hak milik sebagai berikut :

- i. 1.SHM Nomor.472/Luas 3473 M2 x Rp.37.000,- = Rp.128.501.000,-
- ii. 2.SHM Nomor.158/Luas 7350 M2 x Rp.37.000,- = Rp.271.950.000,-
- iii. 3.SHM Nomor.796/Luas 1215 M2 x Rp.37.000,- = Rp.44.955.000,-
- iv. 4.SHM Nomor.732/Luas 2833 M2 x Rp.37.000,- = Rp.104.821.000,-
- v. 5.SHM Nomor. 18/Luas 3210 M2 x Rp.37.000,- = Rp.118.770.000, (+)
- vi. = Total Kerugian materil PENGGUGAT sebesar Rp.668.997.000,-
- vii. (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta tidak bergerak milik TERGUGAT II berupa bangunan rumah yang beralamat di jalan Miangas Perumahan Miangas Regency No.02 Kelurahan Lolu Selatan Kec.Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah.

13. Menghukum TERGUGAT II membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT atas keterlambatan TERGUGAT II menyerahkan uang ganti kerugian materil atau sampai ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Menyatakan menurut hukum perbuatan TURUT TERGUGAT BPN Kota Palu dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah melalaikan asal usul kepemilikan tanah tidak dengan fakta yang sebenarnya, dalam sertifikat hak

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



milik tanah tercantum nama TERGUGAT II hanya pinjam pakai nama termasuk penyelewengan data kepemilikan tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

15. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang TURUT TERGUGAT yaitu BPN Kota Palu untuk segera balik nama sertifikat kepemilikan tanah atas nama PENGUGAT sebagai anak angkat dan ahli waris dari Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung dengan nomor sertifikat hak milik tanah SHM No.472/luas.3473 M2, SHM No.158/luas.7350 M2, SHM No.796/luas.1215 M2, SHM No.312/, SHM No.732/luas.2833 M2 dan SHM No.18/luas. 3210 M2.

16. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

1. Mencermati Dalil Gugatan Poin 3, Penggugat maka tergugat II menanggapi bahwa Pengangkatan sebagai anak Angkat tidaklah Sah karna pada saat Pengangkatan anak angkat atas nama Penggugat adalah kepentingan sepihak dimana Penggugat menjanjikan kepada Pihak Tergugat I dan Mr. Wang Cheng Hsiung bahwa jika diangkat sebagai anak angkat maka akan membantu Proses pelaporan Hukum di Polda terhadap saya Selaku Tergugat II, namun Pada kenyataannya Penggugat tidak mampu



mempolisikan Saya sehingga Pengangkatan anak tersebut dibatalkan.

2. Bahwa mencermati dalil Poin 4, sangat tidak masuk akal untuk menerima semua asset dimana Penggugat ini ada jasa apa di Perusahaan Promosa dan Pengorbanan apa dengan Mr. Wang Cheng Hsuing ?, ***Dalil ini Penggugat tidak jelas, dapat dikategorikan Perbuatan Yang Tidak Baik, Penggugat selama dikenal Tergugat II hanya sebagai Penjual Kayu, bukan Pemilik Asset atau Saham di Perusahaan saya bersama Mr. Wang Ceng Hsuing.***
3. Tergugat II mencermati Gugatan Penggugat Pada Poin 11, dimana Penggugat telah mendalilkannya, maka Tergugat Memberikan Jawaban sebagai berikut ***“Jika Benar Penggugat sebagai Anak Angkat sejak saya menjadi Istri Mr.Wang Ceng Hsuing, tidak Pernah Mr. Wang ceritakan jika Penggugat ini akan diangkat sebagai anak angkat, bagaimana bias seorang calon anak angkat yang umurnya sudah tidak memenuhi syarat diangkat menjadi anak angkat, apalagi dengan memanfaatkan kondisi Mr. Wang yang sudah saki-sakitan, justru Penggugat ini harus tau diri kemungkinan udah bercucu masi mau diangkat sebagai anak angkat, apakah memang iya mau dikatakan anak-anak padahal kumis udah tebal dan lebat ?,bahkan Penggugat ini sebelumnya mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)untuk menyakinkan Mr. Wang untuk menuntut saya, padahal ada niatnya yang tidak baik, untuk menipu Mr. Wang, Tergugat 1 maupun saya sendiri dengan cara memaksa Mr. Wang buat Surat Pengangkatan Anak.***
4. Bahwa mencermati dalil Poin 12, Penggugat Mengatakan Bahwa Penyelewengan Data Pinjam Pakai nama, Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan Gugatan Poin 12 ini, ***dimana saya sebagai Istri Mr. Wang juga sebagai mitra partners bersama Mr. Wang membangun usaha bersama, sedangkan penggugat statusnya apa???, selama menjanjikan Mr. Wang bahwa bisa akan melaporkan saya di kepolisian dengan maksud meminta secara premanisme dokumen-dokumen berharga salah satunya Sertifikat seperti didalilkan penggugat.***



5. Bahwa Berdasarkan dari Penjelasan diatas sangatlah Jelas Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obcurr Libel).

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Masalah yang diperkarakan dalam Perkara ini adalah menyangkut Asset Perusahaan, maka oleh tentunya tidak terlepas dari Saham Perusahaan Pula, karena Perusahaan yang dijalankan Oleh Tergugat II adalah Badan Hukum Persero bukan Pribadi, maka Penggugat semestinya menggugat Juga **CHIEH TSUO CONSTRUCTION CO,LTD** sebagai Perusahaan Partners Asing (PMA).
2. Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

B. POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil Yang TERGUGAT II Kemukakan/Uraikan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas segala Dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali fakta yang sebenarnya diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa pada poin 3, Poin 4, Poin 11 dan Poin 12, Tergugat secara tegas menolak karena tidak sesuai pada fakta yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan dalam Uraian Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban , maka Tergugat II , Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kirannya Memutus Perkara ini sebagai berikut :

C. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menurut Hukum Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1I untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

D. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menurut Hukum Menerima Jawaban Tergugat 1I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menurut Hukum Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul. Akibat perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat II, tidak perlu Majelis Hakim salin kembali dalam putusan a quo karena terhadap jawaban Eksepsi dan/atau Jawaban Tergugat II terdapat kesamaan yang persis dalam materi Eksepsi dan/atau Jawaban dari Tergugat I, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim ambil alih dari materi Eksepsi dan/atau Jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan Jawaban Turut tergugat, yang pada pokoknya hanya menguraikan tentang kedudukannya sebagai insitusi yang menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan a quo tidak perlu Majelis Hakim salin kembali dalam putusan a quo (jawaban turut tergugat, turut terlampir dalam berkas perkara a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001, pasal 180 Rbg dan pasal 211 s/d 214 Rv dimana perkara ini adalah persengketaan mengenai hak atas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah perkara yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum maka setelah acara pembuktian Surat Majelis Hakim berpendapat adalah sepatutnya dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*);

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas letak objek yang menjadi sengketa, maka pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek yang menjadi sengketa tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Maret 2021, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 April 2021, untuk Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terdapat persamaan secara menyeluruh tidak ada perbedaan maka untuk mengekspresikan putusan a quo maka akan dipertimbangkan secara bersamaan, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

I. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

1. Mencermati Dalil Gugatan Poin 3, Penggugat maka tergugat II menanggapi bahwa Pengangkatan sebagai anak Angkat tidaklah Sah karna pada saat Pengangkatan anak angkat atas nama Penggugat adalah kepentingan sepihak dimana Penggugat menjanjikan kepada Pihak Tergugat I dan Mr. Wang Cheng Hsiung bahwa jika diangkat sebagai anak angkat maka akan membantu Proses pelaporan Hukum di Polda terhadap saya Selaku Tergugat II, namun Pada kenyataannya Penggugat tidak mampu mempolisikan Saya sehingga Pengangkatan anak tersebut dibatalkan.
2. Bahwa mencermati dalil Poin 4, sangat tidak masuk akal untuk menerima semua asset dimana Penggugat ini ada jasa apa di Perusahaan Promosa dan Pengorbanan apa dengan Mr. Wang Cheng Hsiung ?, ***Dalil ini Penggugat tidak jelas, dapat dikategorikan Perbuatan Yang Tidak Baik, Penggugat selama dikenal Tergugat II hanya sebagai Penjual Kayu, bukan Pemilik Asset atau Saham di Perusahaan saya bersama Mr. Wang Ceng Hsiung.***
3. Tergugat II mencermati Gugatan Penggugat Pada Poin 11, dimana Penggugat telah mendalilkannya, maka Tergugat Memberikan Jawaban sebagai berikut ***“Jika Benar Penggugat sebagai Anak Angkat sejak saya menjadi Istri Mr.Wang Ceng Hsiung, tidak Pernah Mr. Wang ceritakan jika Penggugat ini akan diangkat sebagai anak angkat, bagaimana bias seorang calon anak angkat yang umurnya sudah tidak memenuhi syarat diangkat menjadi anak angkat, apalagi dengan memanfaatkan kondisi Mr. Wang yang sudah saki-sakitan, justru Penggugat ini harus tau diri kemungkinan udah bercucu masi mau diangkat sebagai anak angkat, apakah memang iya mau***



dikatakan anak-anak padahal kumis udah tebal dan lebat ?,bahkan Penggugat ini sebelumnya mengaku sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)untuk menyakinkan Mr. Wang untuk menuntut saya, padahal ada niatnya yang tidak baik, untuk menipu Mr. Wang, Tergugat 1 maupun saya sendiri dengan cara memaksa Mr. Wang buat Surat Pengangkatan Anak.

4. Bahwa mencermati dalil Poin 12, Penggugat Mengatakan Bahwa Penyelewengan Data Pinjam Pakai nama, Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan Gugatan Poin 12 ini, **dimana saya sebagai Istri Mr. Wang juga sebagai mitra partners bersama Mr. Wang membangun usaha bersama, sedangkan penggugat statusnya apa???, selama menjanjikan Mr. Wang bahwa bisa akan melaporkan saya di kepolisian dengan maksud meminta secara premanisme dokumen-dokumen berharga salah satunya Sertifikat seperti didalilkan penggugat.**
5. Bahwa Berdasarkan dari Penjelasan diatas sangatlah Jelas Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obcurr Libel).

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Masalah yang diperkarakan dalam Perkara ini adalah menyangkut Asset Perusahaan, maka oleh tentunya tidak terlepas dari Saham Perusahaan Pula, karena Perusahaan yang dijalankan Oleh Tergugat II adalah Badan Hukum Persero bukan Pribadi, maka Penggugat semestinya menggugat Juga **CHIEH TSUO CONSTRUCTION CO,LTD** sebagai Perusahaan Partners Asing (PMA).
2. Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam Replik tertanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Replik Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I dan II:

1. Tanggapan Mengenai Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscure Libel) ;

- Bahwa eksepsi dan jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II, (halaman 3 dan halaman 4, poin 1 dan poin 2). Alasan yang mengada-ngada tidak dengan fakta yang sebenarnya proses hukum TERGUGAT II di polda adalah proses hukum pidana yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan proses hukum perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palu, apalagi dengan alasan bahwa "ada perjanjian

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



antara TERGUGAT I dengan Mr.Wang Cheng Hsiung PENGGUGAT jika diangkat sebagai anak akan dibantu proses pelaporan hukum di polda terhadap TERGUGAT II" alasan yang sangat mengada-ngada dan tidak ada hubungan hukum secara fakta dalam memberikan tanggapan mengenai gugatan PENGGUGAT yaitu Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II kalau gugatan PENGGUGAT kabur (obscure libel) dijelaskan teknis formal gugatan PENGGUGAT mana yang kabur, bukan menjelaskan proses pelaporan pidana di polda yang tidak ada hubungan hukumnya dengan gugatan PENGGUGAT.

- Bahwa dalil TERGUGAT I (halaman 3 poin 2) dalil eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara, PENGGUGAT dalam dalil gugatannya (halaman 2, poin 2 dan poin 3) telah jelas dasar hukum sebagai anak angkat dan ahli waris dari Alm.Wang Cheng Hsiung berdasarkan Akta Notaris nomor.09 Notaris Soleiman Malipungi, SH.MKn dengan Akta Asli Salinan kedua Notaris Ninik Ike Puspitawati, SH dan telah mendapat pengesahan penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor.14/Pdt.P /2020/PN.Dgl tertanggal 2 september 2020, sebaliknya TERGUGAT I dalam dalil eksepsinya yang tidak masuk akal, seharusnya TERGUGAT I maupun TERGUGAT II memberikan dalil yang berdasarkan hukum menguasai lokasi tanah dan aset harta milik bapak angkat PENGGUGAT Alm.Wang Cheng Hsiung dengan tidak berhak. Alasan kemudian "memanfaatkan perseteruan antara Mr.Wang Cheng Hsiung dengan Telly Liong" sama sekali tidak ada secara fakta perseteruan yang dimaksud, fakta yang terjadi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah saling berperkara proses perdata menguasai dan memperebutkan aset harta milik Alm.Wang Cheng Hsiung dengan tidak berhak dan telah ada putusan berkekuatan hukum tetap baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II ditolak dan tidak ada yang berhak atas aset harta milik Alm.Wang Cheng Hsiung, Putusan No.4/Pdt.G/2018/ PN.Dgl tertanggal 17 Desember 2018 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Putusan No.486/K/PDT/2020 tertanggal 7 april 2020.
- Bahwa dalil TERGUGAT II (halaman 3 dan halaman 4, poin 2, poin 3 dan poin 4) dalil eksepsi yang tidak dengan fakta yang sebenarnya TERGUGAT II adalah sebagai karyawan dari perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai, pada waktu Alm.Wang Cheng Hsiung sebagai

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



warga negara asing maka meminjam nama salah seorang karyawannya yaitu nama TERGUGAT II untuk hanya sebagai atas nama pada surat-surat aset harta dan sertifikat tanah milik Alm.Wang Cheng Hsiung, berdasarkan surat pernyataan Direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 01 April 2014 yang menyatakan hanya pinjam pakai nama, atas nama TERGUGAT II.

- Bahwa penjelasan eksepsi gugatan PENGUGAT kabur (obscure libel), seharusnya dalil eksepsi teknis formal gugatan tidak masuk pada pokok perkara, sehingga eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, patut dan layak Demi Hukum dinyatakan untuk ditolak;

2. Tanggapan Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II (halaman 4 dan halaman 5, poin 1), pemilik perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai yaitu sebagai Direktur Alm.Wang Cheng Hsiung setelah meninggal si pewaris berdasarkan *"pasal 833 KUHPdata "ketika seseorang pewaris meninggal dunia maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris"*

yaitu ahli waris dari Alm Wang Cheng Hsiung adalah PENGUGAT berdasarkan pengesahan penetapan Nomor.14/Pdt.P/2020/PN.Dgl pengangkatan anak dan penyerahan harta.

- Bahwa TERGUGAT II sebagai pemilik perusahaan berdasarkan dengan apa ??, karena telah ada surat pencabutan kuasa tertanggal 17 maret 2012 terhadap TERGUGAT II untuk tidak lagi mengurus aset dan perusahaan PT.Formosa Mamboro Pesona Permai milik Alm.Wang Cheng Hsiung.
- Bahwa perusahaan asing Chieh Tsuo Construction Co.Ltd berdomisili di luar negeri yaitu di Negara Taiwan, bagaimana PENGUGAT menggugat perusahaan yang berada di luar negeri dalil eksepsi tidak ada hubungan hukumnya, maka untuk itu eksepsi gugatan kurang pihak patut dan layak demi hukum dinyatakan untuk ditolak.

Replik Penggugat terhadap Eksepsi Turut Tergugat:

Tanggapan Mengenai Eksepsi

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



- Bahwa TURUT TERGUGAT menjelaskan dalam eksepsinya (halaman 2, poin 2) proses hukum normatif penerbitan sertifikat kepemilikan tanah, gugatan PENGGUGAT sengketa kepemilikan tanah yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, mengenai asal usul tanah termasuk TURUT TERGUGAT melalaikan asal usul kepemilikan tanah, menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak dan nama pemegang hak pada sertifikat tanah hanya pinjam pakai nama, lokasi tanah milik bapak angkat PENGGUGAT yaitu Alm.Wang Cheng Hsiung. Berdasarkan pasal 833 KUHPerdata "ketika seseorang pewaris meninggal dunia maka hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris."
- Bahwa penjelasan eksepsi TURUT TERGUGAT sudah masuk pada pokok perkara dalam gugatan PENGGUGAT dan eksepsi tersebut tidak masuk dalil eksepsi secara teknis formal gugatan sehingga patut dan layak Demi Hukum dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya mempersoalkan tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel), Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat kabur (Obscure Libel) dimana dalam eksepsi tergugat I dan Tergugat II tersebut mempermasalahkan dalil gugatan penggugat pada pointer 3 (tiga), pointer 4 (empat) dan pointer 11 (sebelas), terhadap hal yang demikian Majelis Hakim berpendapat telah masuk kedalam pembuktian pokok perkara. Secara definisi dapat dijelaskan tentang gugatan kabur (Obscure Libel) adalah surat gugatan penggugat tidak terang (onduidelijk) atau disebut juga formulasinya tidak jelas sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan dan ada pula yang berpendapat bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau kontradiktif artinya apa yang diminta dalam petitum tidak terlihat dalam uraian positanya. Jadi dalam hal ini posita adalah rumusan dalil dalam surat gugatan sedangkan petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Untuk lebih jelasnya, pasal 8 RV menyatakan

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, *kedua:* ada fundamentum petendi (posita) dan ada Petitum. Mencermati dari uraian gugatan Penggugat Majelis menilai tidak menemukan pertentangan antara Posita dengan Petitum. Jika dikomparasikan antara dalil gugatan penggugat dengan dalil eksepsi para tergugat maka sangat jelas bahwa ruang eksepsi yang dimasud dalam hukum acara perdata adalah sekedar formulasi gugatan tidak seperti apa yang didalilkan oleh para tergugat dalam eksepsinya, dengan demikian oleh karena eksepsi para tergugat bukan termasuk kualifikasi eksepsi terbut diatas dan telah masuk dalam pokok pembuktian pokok perkara maka dengan demikian eksepsi para tergugat dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ajaran tentang hukum acara perdata, prinsip siapa tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya, sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaanya, apabila disinkronkan dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dimana menurut dalil gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh para Tergugat dengan cara menguasai objek sengketa berupa gedung/pabrik dan hotel Formosa mamboro yang berada dikelurahan Mamboro Barat, Kota Palu, dimana riwayat atau asal usul objek sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat berasal dari almarhum Wang Cheng Hsiung sebelum meninggal dunia berkedudukan sebabagai direktur perusahaan yang bergerak dibidang business perdagangan dan perhotelan. Sebelum sepeninggalan Almarhum Wang Cheng Hsiung dihadapan notaris dan para saksi pernah berpesan bahwa untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik Almarhum Wang Cheng Hsiung yang berada diwilayah Republik Indonesia, diserahkan kepada Penggugat karena Almarhum Wang Cheng Hsiung adalah seorang Warga Negara Asing yang tidak dapat secara yuridis memiliki hak milik/harta di Negara republik Indonesia.

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi para tergugat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah asset perusahaan maka penggugat harus pula menggugat perusahaan asing sebagai perusahaan partners yaitu Chieh Tsuo Contruction CO, LTD;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa prinsip siapa tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat dan lagi pula dalil gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan cara menguasai objek sengketa yang juga merupakan hak dari Almarhum Wang Cheng Hsiung sehingga berdasarkan pada wasiat/testamen yang telah diucapkan oleh Almarhum Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya, penggugat merasa perlu untuk mempertahankan hak dari Almarhum Wang Cheng Hsiung sebagaimana pernyataan dari Almarhum Wang Cheng Hsiung tersebut, sehingga Menurut Pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo tidaklah tepat untuk menggugat Chieh Tsuo Contruction CO, LTD karena kehadiran penggugat hanyalah sekedar mempertahankan hak-hak Almarhum Wang Cheng Hsiung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, dengan demikian eksepsi para tergugat tentang kurang pihak patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan eksepsi turut tergugat, sekedar proses secara administratif tentang penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat II, dalam perkara a quo tidak terlihat dalam petitum penggugat tentang status dari sertifikat tersebut, sehingga hal yang demikian bukanlah materi/hal yang dipermasalahkan oleh pengugat dalam perkara a quo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat karena eksepsi turut tergugat diluar materi gugatan penggugat maka eksepsi turut tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg, melainkan sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis akan memeriksa pokok perkara;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II dengan cara menguasai tanpa alas hak/status yang jelas hak milik Almarhum Wang Cheng Hsiung berupa tanah, pabrik/gudang, termasuk Hotel Formosa Manboro dan asset lainnya, dimana dalam dalil gugatan penggugat semenjak meninggalnya Almarhum Wang Cheng Hsiung, penggugat adalah orang yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Wang Cheng Hsiung, berdasarkan pemberian yang disampaikan dihadapan saksi-saksi dan/atau berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, karena Majelis Hakim berpendapat guna penyelesaian perkara a quo lebih tuntas dan menyeluruh maka diperlukan syarat-syarat formil dalam membuat suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 162 Rbg/pasal136 HIR menyebutkan *“tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa walaupun dalam eksepsi Majelis Hakim telah berpendapat tentang alasan eksepsional tergugat tidak dapat diterima akan tetapi untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan tidak ada salahnya Majelis Hakim dalam pokok perkara a quo mempertimbangkan kembali tentang syarat-syarat formil tersebut;

Menimbang, bahwa, terlepas dari eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memiliki penilaian tersendiri terhadap gugatan a quo dengan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama surat gugatan adalah media/alat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan artinya apa yang didalilkan dalam surat gugatan harus dibuktikan dalam proses pembuktian pada persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 Nomor 3 BRV : *apa-apa yang dituntut kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dasar-dasar tuntutan dan tuntutan tersebut harus jelas (terang) dan tertentu” (R. Soeparmono. SH (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dalil gugatan Penggugat terutama mengenai posita, dimana Penggugat mendalilkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Almarhum Mr. Wang Cheng Hsiung berdasarkan pewarisan dari pewaris yakni Almarhum Mr. Wang Cheng Hsiung, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua), angka ke 3 (tiga) yang akan Majelis Hakim kutip kembali sebagai berikut “Bahwa selain Akta Notaris Nomor.09 Pengangkatan Anak, ada surat pernyataan langsung ditanda tangani oleh Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung untuk PENGGUGAT sebagai anak angkat dan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan “*memberikan Kuasa Sepenuhnya untuk mengurus segala kepentingan dan mengatur serta menguasai harta milik saya yang berada di Wilayah Republik Indonesia*”, kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penetapan pengangkatan anak dan penyerahan aset harta milik Alm. Mr.Wang Cheng Hsiung kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN.Dgl tertanggal 02 September 2020 yang menetapkan PENGGUGAT berdasarkan pengangkatan anak oleh bapak angkatnya saudara Mr.Wang Cheng Hsiung Sah Secara Hukum”.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut diatas penggugat juga mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan cara menguasai lokasi tanah dengan tidak berhak sampai saat ini yaitu tanah dan aset lainnya pabrik/gudang termasuk hotel formosa mamboro Milik Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung begitu juga dengan nama TERGUGAT II (Telly Liong) sebagai karyawan tercantum di sertifikat kepemilikan tanah lokasi yang berada di kelurahan Mamboro Barat dan di kelurahan silae kota palu, lokasi tanah tersebut milik Alm Mr.Wang Cheng Hsiung, dikarenakan statusnya warga negara asing maka meminjam nama salah seorang karyawannya yaitu TERGUGAT II untuk atas nama di sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan surat pernyataan direktur PT.Formosa Mamboro Pesona Permai tertanggal 01 April 2014 yang menyatakan pinjam pakai nama, mengetahui dan bertanda tangan lurah mamboro barat Ibrahim Makawaru dan bertanda tangan diatas materai Alm.Mr.Wang Cheng Hsiung.

Menimbang, bahwa secara eksplisit (tegas) dalam petitum penggugat mendalilkan tentang perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa apabila kedua dalil gugatan penggugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang objek sengketa maka terdapat dua peristiwa hukum yakni karena pewarisan dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa antara gugatan perbuatan melawan hukum tidak identik atau tidak sejenis dengan gugatan waris karena terdapat perbedaan karakteristik yakni perbuatan melawan hukum lahir akibat perbuatan orang ini dapat diartikan dari perbuatan orang tersebut sebagai subyek hukum dapat dimintakan ganti kerugiannya sedangkan tentang pewarisan lahir akibat adanya hubungan pewarisan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang dikanal dua macam ahli waris, *pertama* **ahli waris ab intestato** yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, *kedua* **ahli waris testamentair** yaitu ahli waris berdasarkan surat wasiat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara aquo apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk ahli waris tersebut maka dapat terlihat bahwa dalil gugatan Penggugat mendalilkan tentang ahli waris berdasarkan surat wasiat (testamentair) yakni karena adanya perkataan almarhum Mr.Wang Cheng Hsiung semasa hidupnya dihadapan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, oleh karena terdapatnya disparitas antara perbuatan melawan hukum dengan gugatan warisan maka untuk memperjelas kedudukan penggugat dalam perkara a quo maka penggugat harus menjelaskan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara penggugat almarhum Mr.Wang Cheng Hsiung dan meperjelas dalam gugatannya cara penggugat mendapatkan objek sengketa apakah melalui hukum waris berdasarkan **ab intestato atau berdasarkan testamentair**;

Menimbang, bahwa dari uraian materi gugatan Penggugat, kesimpulan dan batasan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan tentang uraian peristiwa yang mendasari gugatannya dan tidak menjelaskan dasar faktanya (fetelijke grond) serta tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, hal ini berkesesuaian dengan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu secara formil penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim dalam inti pokok permasalahan dalam perkara a quo ternyata gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur (obscuur libel), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan kabur (obscuur libel) tidak hanya batas-batas obyek sengketa yang tidak jelas akan tetapi juga tidak jelasnya uraian dasar-dasar posita dan hubungannya dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka nyata gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) yakni tidak menguraikan dalam positanya dengan jelas tentang riwayat penguasaan objek sengketa oleh tergugat terutama cara penggugat mendapatkan objek sengketa dan siapa-siapa saja yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 162 RBg dan Pasal 8 Brv serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

- Menyatakan gugatan penggugat kabur (obscuur libel);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijke verklard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.960.000.00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H dan Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 25 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Suhendra Saputra, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dan Masir Sikki, SH, Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 20 September 2021, Silvana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki, SH.,

Suhendra Saputra, S.H, M.H.,

Anthonie Spilkam Mona, S.H.,

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.640.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.960.000,00;
(dua juta sembilan ratus enam puluh ribu)		

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33